

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendidikan kesehatan adalah suatu usaha atau kegiatan untuk membantu individu, keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan kemampuannya untuk mencapai kesehatan secara optimal . Semua petugas kesehatan mengakui bahwa pendidikan kesehatan penting untuk menunjang program kesehatan lainnya. Pada saat ini banyak sekali bentuk pelayanan kesehatan dalam menanggulangi masalah kesehatan yang di alami oleh masyarakat. Pada dasarnya pelayanan kesehatan ini bertujuan untuk melaksanakan pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit yang di alami oleh masyarakat. Namun, bukan berarti semua orang bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mengalami masalah kesehatan.

Pada hakikatnya semua pelayanan kesehatan itu harus didasari oleh ilmu yang di dapat dari pendidikan di bidang kesehatan. Selayaknya tujuan pendidikan kesehatan yaitu pendidikan kesehatan yang paling pokok adalah tercapainya perubahan perilaku individu, keluarga, dan masyarakat dalam memelihara perilaku sehat serta berperan aktif dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam keberhasilan pendidikan kesehatan, antara lain tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi, adat istiadat, kepercayaan masyarakat, dan ketersediaan waktu dari masyarakat. Menurut Drs.

Nasrul Effendy dalam bukunya mengutip dari Steward pendidikan kesehatan adalah unsur program kesehatan dan kedokteran yang di dalamnya terkandung rencana untuk merubah perilaku perseorangan dan masyarakat dengan tujuan untuk membantu tercapainya program pengobatan, rehabilitasi, pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan.<sup>1</sup>

Misalnya seorang dokter, apabila iya ingin berpraktik untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat guna membantu memecahkan masalah kesehatan yang di alami oleh masyarakat maka ia harus memiliki ilmu yang berkaitan dengan dunia kedokteran, dimana ilmu itu dapat diperoleh dari pendidikan di sebuah universitas kedokteran. Begitu pula dengan para tenaga kesehatan yang lainnya.

Wood juga memberikan definisi mengenai pendidikan kesehatan yang dikutip oleh Drs. Nasrul Effendy dalam bukunya menyatakan bahwa pendidikan kesehatan adalah sejumlah pengalaman yang berpengaruh secara menguntungkan terhadap kebiasaan, sikap dan pengetahuan yang ada hubungannya dengan kesehatan perseorangan, masyarakat dan bangsa. Kesemuanya ini dipersiapkan dalam rangka mempermudah diterimanya dengan sukarela perilaku yang akan meningkatkan atau memelihara kesehatan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nasrul Effendy, *Dasar-Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1998, hlm. 233

<sup>2</sup>*Ibid*

Dilihat dari pengertian tentang pendidikan kesehatan diatas maka tujuan pendidikan yang paling pokok adalah:<sup>3</sup>

1. Tercapainya perubahan perilaku individu, keluarga dan masyarakat dalam membina dan memelihara perilaku sehat dan lingkungan sehat, serta berperan aktif dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.
2. Terbentuknya perilaku sehat pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang sesuai dengan konsep hidup sehat baik fisik, mental dan sosial sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian.
3. Menurut WHO tujuan pendidikan kesehatan adalah untuk merubah perilaku perseorangan dan atau masyarakat dalam bidang kesehatan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan :

Pasal 1 ayat (6) yaitu :

“Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”.

Dalam undang-undang diatas telah jelas diterangkan bahwa setiap tenaga kesehatan harus memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan. Namun, saat ini masih ada orang yang berani membuka praktik dalam melakukan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat umum tanpa memiliki surat keterangan berprofesi dalam bidang kesehatan dan keterampilan dalam bidang kesehatan. Penulis

---

<sup>3</sup>*Ibid*

mengangkat sebuah kasus yang tertera dalam surat kabar Radar Lampung, Kamis 12 Juni 2014. Tersangka yang berinisial MY telah membuka praktik kedokteran ilegal selama 2 tahun dan menurut Kasatreskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Derry Agung Wijaya yang menjelaskan dalam surat kabar Radar Lampung bahwa dalam buku pasien terdapat 200 orang lebih yang berobat di klinik tersangka. Tersangka dilaporkan oleh salah seorang pasien yang merasa dilecehkan pada saat ingin berobat. Dari laporan korban maka pihak kepolisian melakukan penyelidikan lalu diketahui bahwa tersangka bukanlah orang memiliki ilmu di bidang kesehatan.

Tersangka juga tidak memiliki izin untuk membuka praktik kedokteran yang dilakukannya selama ini di sebuah klinik miliknya. Surat izin yang di temukan oleh pihak kepolisian adalah surat izin milik orang tua dari tersangka. Jadi yang selama ini dilakukan oleh tersangka adalah sebuah praktik ilegal yang tidak didasari dengan ilmu pengetahuan kesehatan dan izin praktik yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Dalam hal ini tersangka beranggapan bahwa ia adalah seorang dokter yang memiliki pengetahuan dibidang kesehatan.

Dalam peraturan hukum yang berlaku perbuatan yang dilakukan oleh tersangka sudah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi sebagaimana telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Pasal 78 :

“setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode dan cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah – olah yang bersangkutan dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda

registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”

Mungkin selain dari kasus diatas masih banyak lagi orang-orang yang melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh tersangka namun belum banyak yang tertangkap oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini para aparat penegak hukum sudah melakukan tindakan yang sangat baik dengan memberikan sanksi kepada para doktergadungan yang tertangkap. Dimana para pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran diatas.

Berdasarkan latar belakang masalah yang saya tulis di atas saya tertarik untuk membuat penetian skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Orang yang Menggunakan Identitas Palsu Sebagai Dokter”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Untuk menguraikan dan menganalisis lebih lanjut dalam bentuk pembahasan yang bertitik tolak dari latar belakang, makayang menjadi permasalahan dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap orang yang menggunakan identitas palsu sebagai dokter?

- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap orang yang menggunakan identitas palsu sebagai dokter?

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap orang yang menggunakan identitas palsu sebagai dokter. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada wilayah hukum Polresta Bandar Lampung.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap orang yang menggunakan identitas palsu sebagai dokter.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam Penegakan Hukum terhadap orang yang menggunakan identitas palsu sebagai dokter.

### **2. Kegunaan Penulisan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan memperluas wawasan keilmuan penulis agar dapat dipakai sebagai kajian penegakan hukum pidana dalam menentukan langkah

kebijaksanaan guna menanggulangi masalah penggunaan identitas palsu sebagai dokter.

- b. Secara praktis, dapat memberikan sumbangan pikiran bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam kasuspraktik kedokteran ilegal yang dilakukan oleh orang yang menggunakan identitas palsu sebagai dokter.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>4</sup> Kerangka teoritis dapat disebut juga suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Setiap penelitian itu akan ada suatu kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>5</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan ke 3*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 2007, hlm. 125

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.125.

pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu di jalankan.<sup>6</sup>

Penegakan hukum pidana adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang menetapkan dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*) memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.<sup>7</sup>

Ada 3 tahap dalam penegakan hukum pidana, yaitu :

- a. Tahap Formulasi
- b. Tahap Aplikasi
- c. Tahap Eksekusi

Penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, melainkan terdapat faktor-faktor penghambat yang dapat mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor penghambat penegakan hukum yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja, mengenai berlakunya undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain undang-undang tidak berlaku surut, undang-undang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

---

<sup>6</sup>Satjipta Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta; 1983, hal 24.

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Bandung: PT. Rajawali, 1983, hlm.13

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat.
3. Faktor sarana atau fasilitas, tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan lancar, sarana atau fasilitas itu antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan mencapai kedamaian dalam masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup, kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

Selain itu apabila berbicara tentang penegakan hukum pidana berarti membicarakan usaha menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Penal (hukum pidana), yaitu lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi;
2. Non penal (di luar hukum pidana), yaitu lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op.Cit, hlm.34-35,40.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau yang diteliti.<sup>10</sup>

Berikut ini dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi:

- a. Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh Negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*on recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.<sup>11</sup>
- b. Identitas berasal dari bahasa Inggris *identity* yang memiliki pengertian harfiah; ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok atau sesuatu sehingga membedakan dengan yang lain. Identitas juga merupakan keseluruhan atau totalitas yang menunjukkan ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri dari faktor-faktor biologis, psikologis dan sosiologis yang mendasari tingkahlaku individu.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.42

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986, hlm. 132.

<sup>11</sup> Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1986, hlm. 60

<sup>12</sup><http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2116857-pengertian-identitas/>

- c. Palsu memiliki arti tidak tulen; tidak sah; tiruan; gadungan; curang; tidak jujur; sumbang.<sup>13</sup>
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran:  
Pasal 1 ayat (2) yaitu :  
Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka penulis menguraikan secara garis besar materi yang dibahas dalam skripsi ini dalam sistematika sebagai berikut:

### **I. Pendahuluan**

Berisi pendahuluan penyusunan proposal skripsi yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. Tinjauan Pustaka**

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu penegakan hukum pidana terhadap seseorang yang menggunakan identitas palsu sebagai dokter, serta sanksi hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

---

<sup>13</sup><http://kamusbahasaindonesia.org/palsu/mirip>

### III. Metode Penelitian

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

### IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dalam penelitian, terdiri dari deskripsi Penegakan Hukum Pidana terhadap orang yang menggunakan identitas palsu sebagai dokter berdasarkan Undang—Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

### V. Penutup

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang diajukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.